



PUTUSAN

Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, perempuan, tempat tanggal lahir XXXXX 21 Juli 2000, NIK XXXXX, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah, yang telah memilih domisili hukum di tempat kedudukan kuasa hukumnya, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Lalu Deny Rusmin J., S.H.** dan **Abdul Gapur, S.H.**, Advokat yang berkantor pada “**Lawyer Office & Legal Consultant Lalu Deny Rusmin J., S.H. & Partner**” yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 14 Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, email lalu.deny.rusmin.jayadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/Sk.PA/Adv.LDR/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 666/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 16 Oktober 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, laki-laki, umur ± 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat semula di Kabupaten Lombok Tengah saat ini berada di Malaysia dan tidak diketahui alamat jelasnya di Malaysia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 16 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar hari Kamis, tanggal 08 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh Petugas KUA Kec. XXXXX serta perkawinannya tercatat di KUA Kecamatan XXXXX dengan Nomor 525/09/XII/2016;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikahnya adalah Penghulu atau Petugas dari KUA Kecamatan XXXXX yakni Drs. H. Suparman dan dihadiri dan disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat serta dengan maskawin berupa uang Rp 1.000.000 tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni:
 - ANAK, perempuan, umur 6 tahun, pelajar yang saat ini masih dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah semenjak di awal awal umur pernikahan, yang membawa ketidaktentraman lahir batin dan penderitaan bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat harus ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari hari;

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi ke Malaysia;
- d. Bahwa selama Tergugat di Malaysia Tergugat jarang menghubungi Penggugat;
- e. Tergugat pernah menjatuhkan thalaq kepada Penggugat dan diserahkan langsung oleh keluarga Tergugat dan disaksikan langsung oleh Kepala Dusun;
- f. Bahwa setelah Tergugat mentalaq Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- g. Bahwa setelah Penggugat pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi sampai saat ini;
- h. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati/Haqqul yakin untuk diceraikan dari Tergugat;
- i. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga untuk menghindari semakin banyaknya mudharat yang terjadi dan telah melencengnya dari tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya Perceraian serta telah cukup alasan untuk dilakukan perceraian, maka sangat beralasan hukum untuk permohonan/gugatan cerai ini untuk sekiranya dikabulkan;

6. Jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian, sebagaimana firman Allah Subhaanahu Wa Ta'ala:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S al-Baqaroh:227)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Etbono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas Pihak Berperkara dan Kuasa

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas pihak yang berperkara untuk memastikan bahwa pihak yang hadir adalah pihak yang benar dan hasil pemeriksaan tersebut pihak yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim selain memeriksa identitas pihak yang berperkara juga memeriksa surat kuasa serta fotokopi identitas, fotokopi Kartu Tanda Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah penerima kuasa yang ternyata sesuai dengan surat gugatan dan masing-masing fotokopi sesuai dengan aslinya;

Penjelasan Pemeriksaan Perkara secara Elektronik

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan kepada Penggugat tentang

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem beracara secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik akan diperiksa dan diputus secara elektronik;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Pembacaan Surat Gugatan dan Jawaban

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Tengah NIK XXXXX atas nama Penggugat tanggal cetak 28 Mei 2021 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 525/09/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tanggal 8 Desember 2016 yang telah dinazegelen

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor XXXXX atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 Oktober 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI-1, tempat tanggal lahir XXXXX 15 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi kemudian sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019 karena Tergugat pergi bekerja ke Malaysia tetapi tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI-2, tempat tanggal lahir XXXXX 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi tersebut di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi kemudian sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019 karena Tergugat pergi bekerja ke Malaysia tetapi tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pertimbangan Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa apakah kuasa hukum tersebut mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat kuasa yang di dalamnya memberi kuasa khusus kepada kuasa hukum yang berprofesi sebagai Advokat dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku yang sesuai dengan aslinya dan fotokopi

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat sebagai penerima kuasa dari Penggugat, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg, setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi absolut dan relatif pengadilan, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak dan lampirannya, Majelis Hakim menilai:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi syarat kumulatif Surat Kuasa Khusus, telah dibubuhi meterai dan penerima kuasa adalah para advokat yang telah memenuhi syarat maka kuasa hukum Penggugat tersebut berhak mewakili untuk beracara di persidangan perkara ini;

Pertimbangan Pemeriksaan secara Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara yang didaftarkan secara elektronik, maka akan diperiksa dan diputus secara elektronik;

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Upaya Damai oleh Mediator

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan Peradilan Agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Praya

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Tengah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan di dalam Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 132 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Dalil Gugatan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat tidak diketahui secara pasti keberadaannya yang bersesuaian dengan Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang didalilkan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga?;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa dan dapat diputus secara verstek;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yaitu ketentuan di dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara serta pertimbangan dalam Hukum Islam yang menegaskan bahwa pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Pertimbangan Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut,

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Pasal 1870 KUH Perdata bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya Majelis Hakim Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. dan Pasal 1870 KUH Perdata bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya Majelis Hakim Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut maka telah terbukti juga bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang beragama Islam yang sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 Pengadilan Agama Praya berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 sebagai bukti permulaan bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di Dusun Jorong, Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah tetapi sekarang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya yang jelas dan pasti sehingga pemanggilan terhadap Tergugat dilakukan melalui media massa sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat adalah SAKSI-1 dan SAKSI-2. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra



di persidangan sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

b. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun kemudian sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat;

c. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2019 sampai perkara ini diputus dan Tergugat tidak diketahui secara pasti keberadaannya;

d. Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

e. Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Pertimbangan Fakta-Fakta terhadap Petitum Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Bulan Juni 2015 dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudharatan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, sesuai Pasal 119 ayat 2

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan Penutup

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1446 Hijriyah oleh Hj. Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. dan Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Kuasa Penggugat melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syamsurrijal, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Rusydia Kurniawati Linangkung, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syamsurrijal, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
d. Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)